



# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 503/Kep.313-Huk/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.180-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan, perlu adanya penyesuaian pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Verifikasi Perubahan Jenis Perizinan dan Nonperizinan, tanggal 10 Oktober 2017, sehingga Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0510);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0311);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0511);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1112);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
23. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sertifikat Laik Fungsi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 26);
26. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 31);
27. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 15);
28. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 16);

29. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 25);
30. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
31. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Verifikasi Perubahan Jenis Perizinan dan Nonperizinan, tanggal 10 Oktober 2017;
  2. Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1634-DPMPTSP/2017, tanggal 14 September 2017, perihal Pengajuan Rancangan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memungut retribusi atas pelayanan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan atas perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Walikota setiap bulan.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT paling sedikit memuat nama pemohon, alamat, jenis izin, izin yang diterbitkan, dan izin yang ditolak beserta alasan.
- KEENAM : Dalam hal pelaksanaan pendelegasian tidak sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria, peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicabut.

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.180-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 13 Oktober 2017

  
WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
**AIRIN RACHMI DIANY**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR : 503/Kep.313-Huk/2017  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
<b>A. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</b>	1. Izin Pendirian Kelompok Belajar 2. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak 3. Izin Pendidikan Anak Usia Dini 4. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 5. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 6. Izin Taman Bacaan Masyarakat 7. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar 8. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 2. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas 3. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
<p><b>B. Sektor Kesehatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C</li> <li>2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D</li> <li>3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C</li> <li>4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D</li> <li>5. Izin Mendirikan Klinik Pratama Rawat Jalan</li> <li>6. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Jalan</li> <li>7. Izin Mendirikan Klinik Pratama Rawat Inap</li> <li>8. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap</li> <li>9. Izin Mendirikan Klinik Utama Rawat Jalan</li> <li>10. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Jalan</li> <li>11. Izin Mendirikan Klinik Utama Rawat Inap</li> <li>12. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap</li> <li>13. Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisa</li> <li>14. Izin Operasional Radiologi</li> <li>15. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama</li> <li>16. Izin Operasional Apotek</li> <li>17. Izin Pedagang Eceran Obat</li> <li>18. Izin Operasional Usaha Mikro Obat Tradisional</li> <li>19. Izin Operasional Optikal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B</li> <li>2. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B</li> <li>3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Madya</li> <li>4. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi</li> <li>5. Rekomendasi Izin Pemasangan Alat Kesehatan</li> <li>6. Rekomendasi Kalibrasi Alat Kesehatan</li> <li>7. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik</li> <li>8. Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</li> <li>9. Rekomendasi Pest Control</li> </ol>

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>20. Izin Toko Alat Kesehatan</p> <p>21. Izin Pest Control</p> <p>22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (untuk jasa boga/catering; restoran/rumah makan; depot air minum; hotel; dan kolam renang)</p> <p>24. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p>25. Izin Praktik Dokter Spesialis</p> <p>26. Izin Praktik Dokter Umum</p> <p>27. Izin Praktik Dokter Gigi</p> <p>28. Izin Praktik Perawat</p> <p>29. Izin Praktik Perawat Gigi</p> <p>30. Izin Praktik Perawat Anastesi</p> <p>31. Izin Praktik Bidan</p> <p>32. Izin Praktik Apoteker</p> <p>33. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian</p> <p>34. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik</p> <p>35. Izin Praktik Radiografer</p> <p>36. Izin Praktik Fisioterapis</p> <p>37. Izin Praktik Optisien</p> <p>38. Izin Praktik Tenaga Gizi</p> <p>39. Izin Praktik Sanitarian</p> <p>40. Izin Praktik Tenaga Elektromedis</p>	

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON-PERIZINAN
1	2	3
	41. Izin Praktik Terapis Wicara 42. Izin Praktik Okupasi Terapis 43. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 44. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 45. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	
<b>C. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	1. Izin Lokasi 2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 3. Izin Mendirikan Bangunan 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi 5. Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan Jasa Konstruksi 6. Izin Penyelenggaraan Reklame 7. Izin Penggunaan Petak Makam 8. Izin Operasional Jasa Pelayanan Prosesi Pemakaman/Pengabuan 9. Izin Penggalian Jenazah/Kerangka	1. Akta Pemisahan Rumah Susun 2. Rekomendasi Penerangan Jalan Umum 3. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Dokumen Perencanaan Perumahan 5. Sertifikat Laik Fungsi 6. Pengesahan Rencana Tapak
<b>D. Sektor Ketenagakerjaan</b>	1. Izin Bursa Kerja Luar Negeri 2. Izin Bursa Kerja Khusus 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	-

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing</li> <li>5. Izin Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>6. Izin Penampungan Tenaga Kerja</li> </ol>	
<b>E. Sektor Lingkungan Hidup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan</li> <li>2. Izin Pembuangan Limbah Cair</li> <li>3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>4. Izin Pengelolaan Sampah</li> </ol>	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
<b>F. Sektor Perhubungan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir</li> <li>2. Izin Pengusahaan Angkutan</li> <li>3. Izin Trayek Angkutan Perkotaan</li> <li>4. Izin Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan</li> <li>5. Izin Operasi Angkutan Khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi</li> <li>2. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas</li> </ol>
<b>G. Sektor Komunikasi dan Informatika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Warung Internet</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi</li> <li>4. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Menara Telekomunikasi Bersama</li> <li>2. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Radio/ Televisi di Daerah</li> <li>3. Rekomendasi Penyelenggaraan Amatir Radio/Radio Antar Penduduk</li> </ol>

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
<b>H. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Simpan Pinjam</li> <li>2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>3. Izin Usaha Mikro dan Kecil</li> </ol>	-
<b>I. Sektor Kelautan dan Perikanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</li> <li>2. Surat Izin Usaha Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>3. Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan</li> </ol>	Rekomendasi Distributor Eksportir/Importir Obat Ikan
<b>J. Sektor Pariwisata</b>	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-
<b>K. Sektor Pertanian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan</li> <li>2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Tenaga Asing</li> <li>3. Izin Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri</li> <li>4. Izin Tempat Praktik Dokter Hewan Bersama</li> <li>5. Izin Klinik Hewan</li> <li>6. Izin Rumah Sakit Hewan</li> <li>7. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan</li> <li>8. Izin Depo/Toko Obat Hewan</li> <li>9. Izin Usaha Peternakan</li> <li>10. Izin Rumah Potong Hewan</li> </ol>	-

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
<b>L. Sektor Perdagangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba</li> <li>2. Tanda Daftar Gudang</li> <li>3. Izin Usaha Perdagangan</li> <li>4. Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>5. Izin Usaha Toko Modern</li> <li>6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional</li> <li>7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan</li> <li>8. Surat Izin Tempat Usaha</li> </ol>	-
<b>M. Sektor Perindustrian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri</li> <li>2. Izin Perluasan Industri</li> </ol>	-
<b>N. Sektor Penanaman Modal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip</li> <li>2. Izin Prinsip Perluasan</li> <li>3. Izin Prinsip Perubahan</li> <li>4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan</li> </ol>	-


  
 WALIKOTA  
 TANGERANG SELATAN,  
  
**AIRIN RACHMI DIANY**